

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus Putusan No. 634/Pid.B/P.A2014/PN-LP.LD)

SKRIPSI

OLEH :

**ARMADAN
NPM : 12.840.0034**



**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus Putusan No. 634/Pid.B/P.A2014/PN-LP.LD)

SKRIPSI

OLEH :

**ARMADAN
NPM : 12.840.0034**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2016**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ARMADAN

NPM : 12.840.0034

Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

SUHATRIZAL, SH, MH

WESSY TRISNA, SH, MH

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum**

Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum

Tanggal Lulus :

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri , adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah diuraikan sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerimasanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Januari 2017

ARMADAN
NPM: 12.840.0034

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan No.634/Pid.B/P.A2014/PN-LP.LD)

Oleh

ARMADAN
NPM : 12.840.0034
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa, untuk itulah anak memperoleh perhatian yang luar biasa tidak saja oleh Negara akan tetapi masyarakat dunia. Begitu pentingnya anak maka semua negara-negara di dunia berfikir untuk mencari bentuk alternative penyelesaian yang terbaik untuk anak.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak berdasarkan studi kasus Putusan Nomor: 643/Pid.B/P.A2014/PN-LP.LD. 2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

1. Dasar pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat ”dan 2. Bentuk Perlindungan anak tertuang Dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Metode penelitian ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, pendapat para Sarjana, Peraturan Perundang-undangan dan juga pendapat Para Ahli yang bersifat ilmiah.

Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Anak

ABSTRACT
JURIDICAL REVIEW OF CRIME
THEFT WITH VIOLENCE
PERFORMED BY CHILDREN

(Case Study Decision 634 / Pid.B / P.A2014 / PN-LP.LD)

By

ARMADAN

NPM: 12.840.0034

FIELD CRIMINAL LAWS

Kids are the future generation , for which children receive tremendous attention not only by the state but the world community . Once the importance of the child then all the countries in the world think to look for alternative forms of settlement is best for the child .

The issues in this thesis are 1.How to judge the basic considerations in decisions against perpetrators of criminal acts of theft with violence perpetrated by children based on case studies Decision No. 643 / Pi.B / P.A2014 / PN - LP.LD . 2.What form of protection for children who commit the crime of theft with violence .

1.Basic considerations judge stipulated in Article 5 (1) of Law Number 48 Year 2009 on the judicial power that determines the " Justice and judges of the constitution shall explore, and understand the values of law and 2.justice alive in the community " and forms Protection children contained in Article 59 of Law No. 23 of 2002 on Child Protection.

This research method using the Research Library (Library Research) is to conduct research on a variety of reading materials, namely books, the opinion of the Bachelor, Legislation and also the opinion of the experts of a scientific nature.

Keywords: Basic Considerations Justice, Children

KATA PENGANTAR

AlhamdulillahRobbAlA'lamIn, segala Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah banyak memberikan banyak nikmat, rahmat, hidayah, dan karunianya yang diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga dengan segala Ridho-nya penulis skripsi ini terselesaikan dengan baik. Selanjutnya, shalawat berangkaikan salam penulis tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari Zaman kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Barakallah

Adapun judul skripsi yang penulis persembahkan adalah **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 634/Pid.B/P.A2014/PN-LP.LD)**.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syara tuntutan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum pada Universitas Medan Area.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, tidak mungkin penulis sanggup menyelesaikan seorang diri tanpa ada kontribusi-kontribusi berupa bimbingan, saran, semangat, motifasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku penulis dengan rendah hati ingin mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada mereka yang terhormat dan luar biasa :

1. Ibu Dr. Utari Maharani Barus, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Angreini Atmei Lubis, SH, MH. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Ketua Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Suhatrizal, SH. MH selaku Pembimbing I yang telah memberikan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyempurnaan materi skripsi ini dengan penuh kesabaran dan perhatian serta mengarahkan dan memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan dan selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyempurnaan materi skripsi ini dengan penuh kesabaran dan perhatian serta mengarahkan dan memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH, MH selaku Sekretaris yang telah memberikan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyempurnaan materi skripsi ini dengan penuh kesabaran dan perhatian serta mengarahkan dan memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Ayahanda (Sumartono) dan Ibunda (Yani) yang selalu menjadi inspirasi, motifasi, dedikasi, dan semangat untuk mengerakan langkah kaki ini agar selalu sabar dalam berproses demi meraih semua cita-cita dan mimpi.
8. Bapak dan ibu seluruh Dosen dan staf karyawan pada Fakultas Hukum Universitas Madan Area yang telah banyak mendapat ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan
9. Seluruh Rekan-rekan se-almamater Universitas Medan Area terkhusus seluruh teman-teman Fakultas Hukum Stambuk 2012 pagi dan malam.
10. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1-B Lubuk Pakam beserta Jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap agar ilmu yang tertuang dalam skripsi ini bias berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Penulis,

Armadan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	13
1.3. Pembatasan Masalah	13
1.4. Rumusan Masalah	13
1.5. Tujuan dan Manfaat.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
2.1. Uraian Teori.....	15
2.2. Kerangka Pemikiran	36
2.3. Hipotesa.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian	42
3.1.1. Jenis Penelitian.....	42
3.1.2. Sifat Penelitian	42
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	42
3.1.4. Waktu Penelitian	42
3.2. Teknik Pengumpulan Data	43
3.3. Analisis Data	44

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1.	Hasil Penelitian.....	45
4.1.1.	Kendala hakim dalam menjatuhkan Putusan Perkara anak melakukan tindak pidana Pencurian Dan Kekerasan	45
4.1.2.	Dampak putusan hakim terhadap anak yang melakukan Tindak pidana pencurian dan kekerasan	48
4.2.	Hasil Pembahasan.....	50
4.2.1.	Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak studi kasus putusan Nomor: 643/Pid.B/P.A2014/PN-LP.LD.....	50
4.2.2.	Bentuk Perlindungan terhadap anak yang melakukan Tindak pidana pencurian dan kekerasan	52
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1.	Simpulan.....	60
5.2.	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
Lampiran Putusan		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Setiap tahun banyak anak Indonesia diajukan ke pengadilan atas kejahatan ringan seperti pencurian dengan kekerasan. Sebagian dari mereka tidak mendapatkan dukungan dari penasihat hukum maupun dinas sosial dan pada akhirnya anak tersebut dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan, hal ini sungguh memprihatinkan karena seringkali mereka disatukan dengan orang dewasa. Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang dewasa menempatkan anak pada situasi rawan menjadi korban tindak kekerasan.

Kondisi ini tentu saja sangat jauh dari apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional bangsa ini dimana masih banyak anak yang harus berhadapan dengan hukum, mengingat Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat. Jadi perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius, bagaimanapun anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusannya tersebut dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik serta mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari segi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai

komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Begitu pula dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, hal tersebut mengakibatkan perbedaan pandangan maupun persepsi dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa.¹

Anak memiliki pribadi yang unik dan polos sehingga terkadang tindakan yang dilakukan hanya berdasarkan perasaan dan kehendak hatinya tanpa memiliki pertimbangan yang jelas. Oleh karena itu perlu ada bimbingan dan bantuan agar haknya terpenuhi.

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan seiring mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin.² Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku sesuai dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan

¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm. 1

²R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 1.

yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.³

Setiap manusia pasti lah mencita-citakan tegaknya kedaulatan hukum dan supremasi hukum yang bernilai keadilan. Jika hukum dapat ditegakkan dengan baik maka dapat menjadi suatu sistem pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring pertumbuhan dan perkembangan zaman maka hukum pun ikut tumbuh dan berkembang dengan lahirnya peraturan-peraturan baru yang lebih mutakhir dan sesuai dengan tuntutan zaman. Meskipun hukum telah tumbuh dan berkembang tetapi tidak lantas dapat menjamin tegaknya hukum. Faktor hukum yang telah sesuai dengan kadar kesadaran tiap individu untuk mentaati hukum lah yang memegang peranan paling penting.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).⁴ Konsekuensi dari hal tersebut adalah mengakibatkan seluruh subjek hukum yang ada di Indonesia, baik itu manusia pribadi (*person*) maupun badan hukum, harus tunduk pada hukum positif di Indonesia.

Hukum positif negara republik Indonesia merupakan hukum yang sekarang sedang berlaku dalam wilayah negara Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana yang terdiri dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

³Bambang Waloyu, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁴C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 346.

Hubungan antara keduanya adalah bahwa hukum pidana formil berperan untuk menegakkan hukum pidana materil bila terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana materil tersebut.

Sebagaimana diketahui, penegakan hukum merupakan salah satu upaya, dayadan usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik secara preventif yaitu sebagai upaya pencegahan maupun secara represifyaitu sebagai upaya pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Seiring dengan perubahan tata nilai sosial budaya dalam kehidupan di masyarakat maka hukum berperan sebagai benteng yang mempertahankan standar moral seakan menjadi tidak berdaya. Jenis dan frekuensi tindak pidana semakin menunjukkan kecenderungan peningkatan yang signifikan sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang mempunyai sifat tercela, sehingga perbuatan ini sering menimbulkan reaksi sosial dalam masyarakat, adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut sering kali dilakukan, namun hasilnya lebih kepada kegagalan, sehingga usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Beberapa perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta mengganggu ketenangan dan keserasian hidup bersama, salah satunya adalah kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan, dimana hampir setiap hari dapat kita lihat di media elektronik maupun di media massa.

Kondisi-kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran, secara relative dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, dan penyelundupan. Namun dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan.

Jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana hampir terjadi di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia, oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan menempati urutan teratas diantara jenis kejahatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tersangka dalam kejahatan pencurian yang diadakan ke Pengadilan. Sehingga perlu ditekan sedemikian rupa agar dapat menurunkan angka statistik yang senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan pada hakikatnya dapat ditekan, salah satunya dengan cara meningkatkan sistem keamanan lingkungan, serta adanya kesadaran dari setiap individu dalam masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga harta benda miliknya, maupun dengan cara penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak.

Tindak pidana yang dulunya hanya merupakan monopoli orang dewasa saat ini telah sering kita jumpai dilakukan oleh anak. Anak yang merupakan potensi masa depan dan generasi penerus bangsa dengan status sebagai pelaku dari tindak pidana sangat perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak.

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak

yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangserta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan tidak baik. Sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Di samping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang.⁶

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari faktor lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, yang mana kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faktor yang lain yakni karena adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup

⁵ Setya Wahyud, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011 hlm. 1.

⁶ http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=kriminalitasanak&&nomorurut_artikel=390, diunduh 9 Juni 2016, pukul 21.00

sebagai orang tua, telah membawa dampak dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Pembentukan karakter anak yang dimulai sejak dini hingga dewasa merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan dan membangun moral dan akhlak yang baik terhadap perilaku si anak, baik itu dimulai dari pengenalan agama, keluarga, pendidikan, hingga lingkungan.

Dalam kenyataan yang dihadapi sekarang, istilah bahwa anak sebagai generasi penerus, tampaknya sudah mulai memudar maknanya, dan bahkan sudah menjadi suatu kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Seharusnya, anak-anak dipelihara, dibina, dan dilindungi baik oleh keluarga maupun oleh Negara sebagai pelanjut/pewaris pembangunan bangsa. Tetapi dalam kenyataan sekarang ini, justru anak telah menjadi objek bahkan subjek atau pelaku kejahatan itu sendiri.

Pembentukan karakter anak yang dimulai sejak dini hingga anak dewasa merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan dan membangun moral dan akhlak yang baik terhadap perilaku si anak, baik itu dimulai dari pengenalan agama, keluarga, pendidikan, hingga lingkungan.

Dengan semakin meningkatnya tindak pidana anak yang terjadi, maka penanganan terhadap tindak pidana anak perlu diatur secara khusus dan dilaksanakan secara tegas, dimana “payung hukum” yang telah disiapkan oleh Negara harus sungguh-sungguh dapat dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum untuk melindungi dan menjamin hak atau kepentingan anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan

pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga merupakan kelompok masyarakat yang terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan menimbulkan pengaruh yang negatif pula. Karena anak sejak lahir dan kemudian mengalami pertumbuhan memang dari sebuah keluarga, oleh karena itu wajarlah apabila faktor keluarga sangat mempengaruhi perilaku anak⁷

E. Durkheim, seorang pakar sosiologi menyatakan kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan bahkan dia menambahkan kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab ciri setiap masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan yang telah menggerakkan masyarakat tersebut pada mulanya seringkali disebut sebagai kejahatan.⁸ Maka sulit kalau dikatakan Negara akan melenyapkan kejahatan secara total.

Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, memang disayangkan bahwa perilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah di mana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak

⁷ Nashriana., *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011 hlm.40.

⁸ I.S.Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011 hlm. 24.

pidana, namun negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa danyang dilakukan oleh anak. Negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secaramanusiaawi sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP Pasal 362 sampai denganPasal 367 yang berbunyi ;

Pasal 362

isinya Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 363

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 364

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 365

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Pasal 367

- 1) Jika pembuat atau pemhantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

- 3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Anak sebagai pelaku tindak pidana dibedakan ancaman hukumannya sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Aturan tersebut sangat jelas dalam menentukan system pemidanaan terhadap anak. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 adalah :

1. Pidana pokok dan pidana tambahan.
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah :
 - a. Pidana penjara
 - b. Pidana kurungan
 - c. Pidana denda
 - d. Pidana pengawasan
3. Selain Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
4. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak biasanya dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, kondisi-kondisi kemiskinan dan pengangguran secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Serta faktor pendorong lainnya seperti rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, rohani dan kesejahteraan jasmani.

Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan hukum. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda. Perlindungan ditujukan terhadap berbagai

macam perbuatan yang membahayakan keseimbangan, kesejahteraan, keamanan dan ketertiban sosial.

Salah satu untuk menjaga kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak adalah dengan prinsip *Restorative Justice*. *Restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Jadi dalam konsep *restorative justice* ditekankan untuk menyelesaikan perkara pidana anak dengan prinsip kekeluargaan.

Dari sekian banyak jenis tindak pidana, tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh anak dengan berbagai macam latar dan dorongan yang menjadi penyebabnya.

Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan jalan mencuri maupun mencuri untuk kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya. Tindak pidana pencurian pun semakin marak dilakukan oleh anak bahkan tidak jarang disertai dengan kekerasan untuk mempermudah aksinya.

Terkadang dalam melakukan tindak pidana pencurian, anak tidak segan-segan menjadikan kekerasan sebagai sarana yang ampuh untuk mempermudah pelaksanaan niatnya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terkait “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor : 634/Pid.B/PA 2014/PN-LP.LD.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi Masalah yang akan dipaparkan dalam Skripsi ini adalah:

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak
2. Bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk memberi ruang lingkup yang jelas dalam pembahasan pada penelitian penulis, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini pembatasan masalahnya sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dari studi kasus Putusan Nomor: 643/Pid.B/P.A2014/PN-LP.LD
2. Hakim dalam menjatuhkan hukuman dibatasi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak berdasarkan studi kasus Putusan Nomor: 643/Pid.B/P.A2014/PN-LP.LD. ?

2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?

1.5. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Adapun manfaat dalam penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana yang ada dimasyarakat.
2. Manfaat Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran secara jelas tentang hal-hal yang mempengaruhi kuantitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga dapat memberikan masukan bagi aparat hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya demi tegaknya Negara hukum yang diharapkan bersama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.Uraian Teori

2.1.1. Teori Pidana

Tiga permasalahan yang utama dalam hukum pidana adalah tentang perbuatan yang dilarang, tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan tentang pidana. Permasalahan yang terakhir yakni tentang pidana, di berbagai negara termasuk Indonesia terus diupayakan untuk mencari alternatif-alternatif dari pidana hilang kemerdekaan yang bersifat non-institusional antara lain dalam bentuk sanksi tindakan. Masalah pidana dan pidana ini sangat dilematis, mengingat tindak pidana mengakibatkan kerugian individual dan juga sosial, sehingga masalah ini akan selalu dipengaruhi oleh perkembangan teori-teori tentang tujuan pidana serta aliran-aliran dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Rumusan teori-teori tersebut sangat bermanfaat untuk menguji pidana itu yang mempunyai kegunaan dan sesuai dengan tujuan pidana yang bersifat universal maupun sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pidana. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan dikemukakan tentang prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori-teori mengenai tujuan pidana.

a. Teori Retributif (*Vergeldings Theorieen*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan, yang merupakan pembenaran dari penjatuhannya pidana berupa penderitaan kepada seseorang pelanggar hukum pidana. Penjatuhannya pidana yang pada dasarnya penderitaan kepada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain, penjahat telah melakukan penyerangan yang merugikan hak dan kepentingan hukum. Setiap kejahatan harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhannya pidana itu, tidak memperhatikan masa depan baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkannya pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.⁹

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhannya pidana mempunyai 2 arah, yaitu :

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan);
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).¹⁰

Menurut teori ini pidana dimaksudkan untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pidana menurut teori ini hanya semata-mata untuk pidanya sendiri. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Teori ini memusatkan perhatiannya

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 154.

¹⁰ Ibid.

padamasalah perbuatan (jahat) yang telah dilakukannya. Dalam konteks ini pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah ditimbulkannya.¹¹

Mengenai teori absolut tersebut A. Hanzah dan Siti Rahayu memberikan komentar sebagai berikut : menurut teori-teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dengan dijatuhkannya pidana. Tidak peduli apakah masyarakat mungkin dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.¹²

b. Teori Utilitarian atau Teori Teleologis (*Doel Theorie*)

Teori ini juga dikenal dengan teori relatif atau teori tujuan, teori ini lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut/teori retributif. Teori ini dikemukakan oleh John Howard (1726-1791), Cesare Beccaria (1738-1794), dan Jeremy Bentham (1748-1832). Secara garis besar teori ini mengacu pada dasar bahwa pidana adalah suatu alat untuk menegakkan hukum dalam masyarakat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, sehingga tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Tujuan pidana menurut teori relatif ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah untuk mencegah timbulnya tindak pidana dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu : bersifat menakut-nakuti,

¹¹Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2001, hlm. 4

¹² A. Hamsah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 25

bersifat memperbaiki dan bersifat membinasakan. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak supaya orang jangan melakukan kejahatan.¹³

Jadi menurut pandangan *Utilitarianism* bahwa pidana itu ditetapkan bertujuan untuk pencegahan kejahatan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. Proses penjatuhan pidana yang terpenting bukanlah pidana itu sendiri tetapi sesuatu yang ingin dihasilkan dengan adanya pidana tersebut. Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut teori teleologis atau *utilitarian* penjatuhan pidana ingin dicapai dua hal yaitu :

a) Prevensi umum (*General preventie*)

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan kejahatan. Dengan memidana pelaku tindak pidana, diharapkan anggota masyarakat lainnyatidak akan melakukan tindak pidana.

b) Prevensi khusus (*Speciale preventie*)

Prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana adalah agar terpidana jangan mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan perilaku dari pelaku tindak pidana yang berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005 hlm.16

c. Retributivisme Teleologis (*Teleological Retributivist*)

Disamping teori-teori tersebut diatas juga muncul paradigma yang bersifat integratif yang mengakumulasikan kedua pandangan diatas ke dalam satu pemahaman. Teori ini dipelopori oleh Cesare Lambroso, yang mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, sehingga menurut aliran ini tujuan dari pemidanaan adalah bersifat *plural*, disatu sisi pidana itu dimaksudkan sebagai pengimbangan atau pembalasan atas dilakukannya kejahatan, disisi lain pidana itu juga dimaksudkan sebagai *prevensi* baik yang bersifat umum maupun khusus. Teori ini mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus “*retribution*” dan yang bersifat “*utilitarian*”, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya dilihat sebagai sarana-sarana yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.¹⁴ Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana kedalam masyarakat.

Teori ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹⁵

¹⁴Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 52.

¹⁵Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 162

Dari teori-teori tentang tujuan pemidanaan sebagaimana telah diuraikan, maka dalam upaya penanggulangan kejahatan dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh tindak pidana, pemilihan teori integratif sangat relevan dengan kondisi di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang dapat dipakai dasar acuan atau landasan teoritis dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sebagaimana dikemukakan oleh

Muladi dengan asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Atas dasar itu beliau mengatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam hal ini ada beberapa tujuan pemidanaan yang ingin dicapai yaitu pencegahan umum maupun khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan atau pengimbangan.

Re-Integrasi sosial berasumsi bahwa pelanggaran hukum terjadi bukan hanya karena kesalahan individu tetapi juga masyarakat mempunyai andil terhadap terjadinya pelanggaran hukum tersebut. Oleh karenanya, masyarakat harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan pelanggar hukum. Harus diupayakan pemulihan hubungan yang harmonis antara pelanggar hukum dengan masyarakatnya. Konsep inilah yang melahirkan pemulihan hubungan hidup-kehidupan dan penghidupan dalam sistem pemasyarakatan. Hidup diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya. Kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia,

sedangkan penghidupan adalah hubungan antarmanusia dengan lingkungannya, dalam kaitan ini manusia memanfaatkan alam untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pandangan integratif dari tujuan pemidanaan tersebut sesuai dengan kebijakan mengenai tujuan pemidanaan sebagai tercantum dalam Pasal 54 Rancangan KUHP Tahun 2010, yaitu :

- a. Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan pemidanaan, yaitu sebagai perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.
- b. Meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.

Dengan ditentukannya tujuan pemidanaan dalam konsep kebijakan pembaharuan hukum pidana, adalah sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi maupun dalam pemenuhan pandangan hukum adat.

Dari berbagai pandangan tentang teori pemidanaan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat disampaikan bahwa ada dua aspek yang ingin dicapai,

yaitu :

1. Aspek perlindungan masyarakat yang pada intinya meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat.
2. Aspek perlindungan terhadap individu, yang pada intinya meliputi tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku

tindakpidana (*resosialisasi*) mempengaruhi pelaku agar patuh dan taat pada hukum melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang di luar hukum.

Perlu ditegaskan bahwa sanksi/hukuman terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah merupakan salah satu sarana yang ingin direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh sebab itu sebagai dasar pembenaran atau tolak ukur yang dipakai dalam pembahasan terhadap permasalahan dari sanksi/hukuman terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah ditekankan pada aspek-aspek pokok tersebut yaitu perlindungan secara integratif antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu khususnya anak-anak yang Berkonflik dengan Hukum agar terhindar dari dampak negatif dari pidana penjara karena masih memiliki jiwa yang labil dan demi masa depan anak yang masih panjang.

Dirumuskannya sanksi pidana dan tindakan tidak lepas dari ide dasar *double track system* yang menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasikan dan adanya kesetaraan dalam sistem sanksi hukum pidana.

Paham filsafat yang mengakui kesetaraan antara *punishment* dan *treatment* adalah filsafat eksistensialisme dari Albert Camus. Camus mengakui *justifikasi punishment* bagi seorang pelanggar, karena merupakan konsekuensi logis dari kebebasan yang disalahgunakan pelaku kejahatan. Namun pada waktu yang bersamaan si pelaku harus diarahkan lewat

sanksi yang mendidik (*treatment*) untuk mencapai bentuknya yang lebih penuh dari manusia.¹⁶

Ide dasar *double track system* dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan kejahatan sangat tepat untuk diterapkan karena disamping untuk menghindari dampak negative pidana hilang kemerdekaan maka anak dimungkinkan untuk memperoleh pembinaan guna perkembangan masa depannya.

Perlakuan terhadap anak perlu dibedakan karena pada saat itu darah, tubuh dan jiwa si anak sedang mengalami perkembangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa si anak sedang dalam keadaan labil. Jadi ada sesuatu yang berbeda ketika kita berbicara tentang anak. Anak itu bukan orang dewasa dalam ukuran mini, karena itu dia tidak bisa disamakan dengan miniatur dari orang dewasa, karena itu kita harus memberikan *treatment* yang berbeda. Kemudian dia juga dalam masa pertumbuhan dan situasi ini masuk kelompok rawan yang harus diproteksi sejak awal. Hal itulah yang menyebabkan adanya pembedaan perlakuan terhadap anak termasuk didalamnya pembedaan dalam penegakan hukum.

Salah satu efek negatif dari pelaksanaan pidana penjara adalah terjadinya stigmatisasi atau pemberian “cap jahat” terhadap mantan narapidana. Masyarakat seringkali tidak percaya terhadap mantan narapidana, bahkan secara cultural kehadiran narapidana ditolak oleh masyarakat. Stigma dan penolakan tersebut menyebabkan tekanan psikologis pada mantan narapidana, bahkan keluarga juga ikut merasakan rasa malu. Dalam perspektif teori labeling, tekanan psikologis dan stigma dari masyarakat (sebagai deviasi primer)

¹⁶M. Sholehuddin, Op. Cit, hlm. 30.

kadangkala akan mendorong mantan narapidana melakukan kejahatan (sebagai deviasi sekunder). Deviasi sekunder dapat muncul, karena meskipun mantan narapidana sudah tidak melakukan kejahatan, masyarakat sering menuduh atau sinis atau mencurigai bahwa setiap kali ada kejahatan, mantan narapidana tersebut dianggap pelaku. Berdasarkan label tersebut, mantan narapidana terdorong melakukan kejahatan lagi. Deviasi sekunder tersebut merupakan reaksi terhadap deviasi primer.

Pengertian prisonisasi menurut Clemmer (Sutherland dan Cressey, 1960: 498)

adalah:

the general process by which a child is taught the behavior of his group is called "socialization" and the somewhat comparable process among inmates has been named "prisonization"

(Proses yang umum, jika seorang anak diajari berperilaku dari kelompoknya disebut "sosialisasi", dan proses tersebut sedikit banyak terjadi dalam proses antar narapidana dalam penjara, yaitu disebut prisonisasi)

Dalam prisonisasi narapidana baru harus membiasakan diri terhadap aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat narapidana, mempelajari kepercayaan, perilaku, dan nilai-nilai masyarakat tersebut. Selanjutnya ditegaskan bahwa penjara tidak mengubah kejahatan, bahkan melatih kejahatan, sehingga pidana perampasan kemerdekaan berdampak negatif pada terpidana.

Narapidana yang dipidana di luar LAPAS mempunyai kesempatan untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya secara optimal. Narapidana dapat menggunakan semua fasilitas yang ada untuk pembinaan, misalnya wali narapidana, pamong narapidana, termasuk dari pembina lain dari BAPAS dan lembaga sosial lain yang ada, rohaniwan, ahli tingkah laku (psikolog,

ahli pendidikan, ahli bimbingan dan konseling), teman pergaulan. Pemanfaatan fasilitas tersebut dapat mendorong upaya perbaikan sikap narapidana, khususnya dalam rangka membangkitkan rasa percaya diri dan resosialisasi. Upaya peningkatan rasa percaya diri termasuk sarana penanggulangan kejahatan. Metode reformasi untuk mengurangi residivis dapat dilakukan dengan 4 macam bentuk perlakuan (*treatment*), yakni reformasi dinamik, reformasi klinis, reformasi hubungan kelompok, dan pelayanan profesional (*professional service*). Keempat langkah tersebut dapat dilakukan dalam pelaksanaan pidana pengawasan oleh pembina, pamong, dan teman kerja, yaitu untuk memperbaiki tingkah laku dengan mengembangkan dinamika kelompok, modifikasi perilaku berdasarkan konsep-konsep psikologis, dan pelayanan kepada narapidana secara profesional.

2.1.2. Terori Restorasi Justice dan Diversi

Seorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrument pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena pada fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.¹⁷

Menurut Made Sadhi Astuti ada beberapa hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, hak anak itu antara lain:

1. Tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana;

¹⁷ Prakoso Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2013, hlm 20

2. Mempunyai kewajiban untuk ikut serta menegakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas;
3. Untuk melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dalam proses tersebut.¹⁸

Dalam menyelesaikan perkara anak, anak harus diberlakukan secara khusus. Perlindungan khusus ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Perlakuan khusus dimulai pada saat tahap penyidikan, harus dibedakan pemeriksaan terhadap anak dibawah umur dengan orang dewasa. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.¹⁹

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat untuk memberikan rasa keadilan kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut serta di dalam menyelesaikan konflik, dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, karena didalamnya terdapat *diversim* melalui pendekatan *Restorative justice* yang menekankan pemulihan pada keadaan semula.

¹⁸*Ibid*, hlm 21

¹⁹*Ibid*, hlm 24

Proses penerapan melalui pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak di bawah umur berbeda dengan proses penerapan hukuman pada umumnya. *Restorative justice* tidak diatur secara terperinci di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana, tetapi dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang isinya ;

- 1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- 3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

menjelaskan bahwa proses *Diversi* dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan *Restoratif*. Penjelasan dari Pasal 8 ini dapat dibuat kesimpulan bahwa penerapan *restorative justice* mengikuti mekanisme dari *diversi*, yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Proses pengalihan hukum (*diversi*) tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan *restorative justice* sebagai penyelesaiannya. *Diversi* terdapat dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.

Proses *diversi* yang menggunakan pendekatan *restorative justice* ini hanya digunakan pada kasus anakyang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan (Pasal 7). Pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan *diversi* harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.Selain itu juga, dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.²⁰ Proses *diversi* wajib memperhatikan:

- a) Kepentingan Korban;
- b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c) Penghindaran pembalasan;
- d) Keharmonisasian masyarakat; dan
- e) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam hal penyidikan kepada anak di bawah umur pada umumnya sering kali didapatkan adanya paksaan dari pihak penyidik untuk mengakui perbuatan tindak pidana yang telah ia curi, dapat disimpulkan bahwa hak anak sering kali tidak dilihat di dalam tahap penyidikan, padahal seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diberikan perlindungan khusus. Dalam pasal 17 ayat (1) yang isinya ;

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

²⁰ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 140

tertulis bahwa, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Penyidik yang melakukan penyidikan kepada anak dalam konsep *restorative justice* harus mengutamakan perlakuan khusus seperti yang tertulis dalam Pasal 17. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga dapat dilihat dalam Pasal 59 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa “Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum”. Penyidikan yang dilakukan kepada anak tidak boleh menggunakan atribut penegak hukum seperti penyidikan pada umumnya. Karena dapat memperburuk kondisi mental dan psikologis anak yang belum siap untuk berhadapan dengan hukum. Sehingga dalam tahap penerapan *restorative justice* sangat diperlukan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan sosial.

Dalam tahap penahanan terhadap pelaku tindak pidana anak tidak sama dengan penahanan pada umumnya. Dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi ;

(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

(2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

(4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

menjelaskan:

- a) Diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
- b) Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti;
- c) Mengulangi tindak pidana

Dalam praktik penyidik atau Jaksa Penuntut Umum serta Hakim yang melakukan penahanan, mempergunakan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Apakah seorang anak yang masih di bawah umur yang kemudian ditahan dengan alasan bahwa akan melarikan diri padahal anak tersebut memiliki identitas dan keluarga yang jelas, atau masih pantaskah menahan seorang anak yang tertangkap tangan mencuri, dan barang buktinya telah disita yang berwajib. Apa relevansinya menjadikan syarat penahanan bagi tersangka

adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti, sedangkan barang bukti tersebut sudah disita pihak yang berwajib.²¹ Proses penahanan menurut Pasal 32 ayat

(1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi ;

penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Tahap setelah penyidikan adalah penuntutan, yang dijalankan oleh penuntut umum. Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Penuntut Umum wajib mengupayakan *Diversi* paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik”. Pada tahap penuntutan penuntut umum wajib mengupayakan pengalihan hukum demi kepentingan terbaik bagi pelaku anak melalui pendekatan keadilan *restoratif*. Dalam hal proses *diversi* berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara *diversi* beserta kesepakatan *diversi* kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila dalam hal *diversi* gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara *diversi* dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Pengalihan hukum melalui pendekatan *Restorative justice* dapat diterapkan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan “Hakim wajib mengupayakan *diversi* paling lama tujuh hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim”. Apabila proses pengalihan hukum (*diversi*) melalui pendekatan *restorative justice* berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara *diversi* kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat

²¹Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung, 2013, hlm 51

penetapan. Apabila *diversi* gagal maka perkara tersebut dilanjutkan ke tahap persidangandengan menjaga suasana kekeluargaan tetap terjaga, sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan perasaanya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan.²²

Mekanisme penyelesaian penerapan *Restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur menggunakan mediasi atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan terealisasikan apabila tidak ada kerjasama antarakorban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana Anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Pihak kepolisian harus menggunakan kewenangan *diskresi* yang merupakan bagian dari proses pngalihan hukum (*diversi*) yang menggunakan pendekatan *restorative justice* sebagai pertimbangan hukum yang sesuai dengan Undang-undang dan kepentingan terbaik bagi anak.²³ *Diskresi* diberikan kepada penyidik untuk mengupayakan *diversi* dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. *Diskresi* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kebijakan penyidik anak dalam menetapkan suatu perkara anak nakal, tidak dilanjutkan pemeriksaanya dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi anak.²⁴

Diskersi yang diberikan negara terhadap salah satu sub sistem peradilan ini dalam mengemban tugasmenjaga dan melindungi ketertiban dan keamanan dalam

²² Nasir Djamil, *op cit*, hlm 163

²³ *Ibid*, hlm 136

²⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 226

masyarakat serta menanggulangi kejahatan, spesifikasinya terhadap pelaku tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur maka tindak pidana ini dialihkan (*Diversi*) dari proses formal ke proses informal, yaitu dengan menggunakan konsep *restorative justice*, dimana titik berat penyelesaian konflik atau persengketaan dengan mendudukan korban, pelaku dan masyarakat disekitar tempat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan difasiltasi oleh seorang mediator. Mediator (yang melakukan mediasi) pada umumnya melibatkan pihak ketiga yang netral, (yang tidak memihak), dan mau didengar oleh kedua belah pihak. Yang mempunyai pengetahuan yang luas dan terlatih dalam perkara anak. Yang dapat menjadi mediator bisa saja Hakim, Polisi, Jaksa karena proses mediasi bisa di semua tahap (dapat dikaitkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Tujuan dari perdamaian ini agar perselisihan ini bisa saling memaafkan dan tidak perlu dibawa ke pengadilan karena dari kedua belah pihak telah merasa puas dengan mediasi yang telah dilakukan.

Mediasi sebagai jalan didalam *restorative justice*, terdapat hal positif dalam menanggulangi tindak pidana pencurian khususnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, antara lain:

- a. Korban dapat mengungkapkan keluhanya, ketidaknyamannya, dilain sisi dia dapat belajar tentang pelaku, cara menghadapi tindakan kejahatan pencurian, berkesempatan dan berhak mendapatkan permintaan maaf serta ganti rugi yang sesuai dari pelaku, menunjukkan dampak kepada pelaku atas dampak yang ditimbulkan atas perbuatan pelaku, menyelesaikan semua konflik yang ada untuk kepentingan pribadi atau pemulihan.

- b. Bagi pelaku dia memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang dia lakukan terhadap korban, dan berhak meminta maaf serta membayar kerugian korban, kerja sosial sesuai kesepakatan yang disepakati dalam proses mediasi.²⁵

Dapat dilihat di atas bahwa *restorative justice* sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadi tindak pidana. Bentuk kesepakatan dari proses mediasi tadi dapat berupa, perdamaian, ganti kerugian yang diderita korban, mengembalikan barang yang telah dicuri, kerja sosial, pelayanan kepada masyarakat, dan lain-lain (sesuai dengan hasil kesepakatan).

Dalam implementasinya mekanisme proses penerapan *restorative justice* menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberikan perlindungan bagi pelaku anak. Akan tetapi, karena dalam proses *restoratif* mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu.²⁶ Setelah adanya pengakuan bersalah dari pelaku tindak pidana, penyidik juga harus melihat motivasi dari pelaku melakukan tindak pidana pencurian, apakah pada dasarnya anak ini adalah jahat, dan sebelumnya pernah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, ataukah dengan keadaan sedemikian rupa adanya keterpaksaan dalam melakukan tindak pidana pencurian. Selain motivasi penyidik harus melihat nominal yang telah dicuri, serta membedakan mana kasus pencurian yang harus dibawa sampai ke pengadilan, dan mana kasus pencurian yang seharusnya tidak dibawa ke pengadilan. Hal ini sangat penting karena banyak kasus-kasus pencurian yang dilakukan anak yang tergolong dalam pencurian ringan hanya karena adanya bukti dan laporan dari korban serta adanya niat balas dendam sehingga kasus-kasus

²⁵ *Ibid*, hlm 216

²⁶ H. Hutauruk Rufinus, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm 127

seperti ini berujung pada pemidanaan sampai mendapat putusan pidana penjara bertahun-tahun. Adapun pertimbangan sebagai berikut:

- a. Apabila semua kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang kemudian hanya tergolong dalam pencurian ringan dengan kerugian yang tidak seimbang akan membebani negara dimana biaya penyelesaian perkara lebih tinggi daripada perkara yang diselesaikan.
- b. Disisi lain juga dapat menyita waktu dari penyidik dimana ada perkara yang lebih tinggi bobot perkarannya berat dan menumpuk dan harus lebih mendapat perhatian.
- c. Tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak sebanding karena tekanan saat ditetapkan menjadi tersangka di banding dengan kerugian akibat perbuatannya.
- d. Pelaku tidak mempunyai catatan tindak pidana.

Salah satu cara yang efektif dalam penerapan *Restorative justice* adalah pihak kepolisian harus membuat satu tim khusus yang sudah dilatih dalam menangani permasalahan tentang anak, terutama pada perkara pencurian yang dilakukan oleh anak. Sehingga pihak Kepolisian dapat turun langsung menangani masalah dan berbaur dengan masyarakat. Sehingga bisa mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dan mencari solusi serta jalan keluar dengan menggunakan mediasi pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme *diversi*.

Apabila disetiap perkara pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur menerapkan *Restorative Justice*, secara tidak langsung dapat mengurangi

anak yang ditahan didalam rutan maupun lapas,dan berkurangnya perkara yang masuk ke pengadilan, mengurangi jumlah narapidana yang ada didalam lembaga, mengurangi anggaran negara. Jika semua pelakutindak pidana dalam hal ini pencurian yang termasuk dalam kejahatan ringan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, kemudian dimasukan kedalam lembaga pemasyarakatan sangat tidak memiliki nilai guna karena hanya berdampak buruk terhadap anak itu sendiri. Anak yang seharusnya mendapatkan bimbingan, masih sangat membutuhkan pengetahuan seperti sekolah dan kasih sayang kemudian berbaur dengan para tahanan lainya yang nantinya hanya akan terkontaminasi dari sifat-sifat jahat. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan pemidanaan sesungguhnya belum tepat apabila masih dapat dicarijalan keluarnya.Yang sangat diperlukan adalah disetiap masalah yang bermunculan, bersama-sama masyarakat dan penegak hukum dan kedua belah pihak yang berperkara harus mencari *win-win solution* bagi persoalan kecil seperti diatas sehingga yang tadinya korban mempunyai emosional yang tinggi tidak lagi melaporkan kepada penegak hukum karena dapat menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang tepat.

2.2.Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai dengan judul skripsi ini yaitu Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di hubungkan dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Perbuatan tindak pidana pencurian dan kekerasan seharusnya dapat diselesaikan dengan *cararestorasi justice* jangan sampai kepada tahap pengadilan karena seharusnya anak tersebut harus dilindungi dari hukum karena masih sangat membutuhkan pengetahuan seperti sekolah dan kasih sayang, kemudian berbaur dengan para tahanan lainya yang nantinya hanya akan terkontaminasi dari sifat-sifat jahat.

Di Indonesia pengembangan konsep *Restroative justice* merupakan sesuatu yang baru, yang mana Kota Bandung menjadi salah satu tempat pelaksanaan pilot *project Unicef* tentang pengembangan konsep *restroative justice* pada tahun 2003.

Restroative justice adalah suatu bentuk keadilan yang mengedepankan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, dengan orientasi untuk memperbaiki, menciptakan rekonsiliasi dan memuaskan semua pihak. Sebagaimana *diversi*, keadilan *restorative* dilakukan diluar proses formal melalui pengadilan.

Secara umum Konsep *Restroactive Justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.

Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang kejadian tersebut pihak korban memperhatikan penjelasan dari sipelaku.

Penerapan sistem *Restorative Justice* belum dapat diterapkan pada semua tindak pidana melainkan hanya beberapa tindak pidana saja yaitu terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan lalu lintas dan tindak pidana anak.

Pemidanaan bagi anak merupakan *ultimum remedium* telah diharmonisasikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999 dan Undang-undang No.3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam implementasinya telah pula dipertegas oleh mantan Ketua Mahkamah Agung dalam tulisannya yang menghimbau kepada para hakim “agar menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan berupa tindakan dari pada Pidana Penjara”.

Dari instrumen hukum yang telah tersediatersebut , sebenarnya aparat penegak hukum (APH) telah ada yang melakukan pendekatan *restorative justice*, walaupun secara eksplisit tentang pelaksanaan *restorative justice* belum diatur dalam Undang-Undang Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 (3) tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan :

“ bahwa penangkapan, penahanan, dan penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir (*The Last Resort*)“,

dihubungkan dengan adanya pengaturan dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak :

“Bahwa Hakim dapat menjatuhkan hukuman berupa tindakan , yaitu:

1. Anak dikembalikan kepada orang tua
2. Anak diserahkan kepada dinas sosial / yayasan social
3. Anak diserahkan kepada Negara

Penegakan hukum merupakan bagian sangat penting dibicarakan bila ingin menjawab bagaimana *diversi* dapat memberikan jaminan penegakan hukum bagi masyarakat. Penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris adalah *law enforcement* dan dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving* merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat untuk mentaati hukum yang diberlakukan.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Masyarakat tidak hanya menjadi obyek dari hukum tetapi berperan aktif dalam penegakan hukum. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu :

Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan Keadilan (*gerechtigheit*). Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) artinya hukum harus dilaksanakan dalam keadaan bagaimanapun. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) artinya hukum memberikan manfaat atau kegunaan bagi manusia dan Keadilan (*gerechtigheit*) yaitu hukum bersifat adil dan rata bagi setiap orang. Ketiga unsur tersebut harus seimbang dalam pelaksanaan hukum.²⁷

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat umum terhadap hukum dengan menunjukkan bahwa hukum secara luas

²⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo (1993). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti. Cetakan Pertama, hlm. 1

memperdulikan harapan masyarakat dan bujukan serta ajukan untuk mematuhi. Penggunaan kekuasaan hukum yang minimum merupakan sebuah prinsip yang penting dalam mengarahkan usaha penegakan hukum dan mengurangi usaha penggunaan kekuatan hukum merupakan hal yang penting karena kekerasan sering menggeser sifat asli dari moral seseorang yang menerimanya. Pemaksaan (*coercion*) dapat mengacaukan moral dan jiwa seseorang dan merangsangnya untuk kehilangan sikap kerelaan menerima aturan hukum yang ada.

Konsep untuk membuat kebijakan *diversi* merupakan sebuah proses yang melibatkan faktor-faktor internal dan *external* dari penentu kebijakan itu sendiri. Apabila kita melihat kebijakan *diversi* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Kepolisian menurut Chambliss dan Seidman pada hakeketnya *diversi* bertentangan dengan negara yang didasarkan pada hukum karena menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai. Disini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas suatu keadaan yang tidak dapat dicapai.

Sekalipun dalam hal ini *diversi* terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada aparat penegak hukum guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan bagaimana

bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga anak bisa mendapatkan keadilan yang sesuai.

2.3.Hipotesa

Hipotesa pada dasarnya adalah penelitian yang akan didapat. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.

adapun hipotesa dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan keterangan saksi yang dihadirkan sesuai dengan peradilan pidana anak
2. Bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara anak selalu didampingi kedua orang tua/wali yang ditunjuk dan penasehat hukum dan cara pemeriksaannya pun dengan ramah tamah dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis normatif (studi kepustakaan) untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah, adapun yang dimaksud dengan yuridis normatif (studi kepustakaan) adalah mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan berdasarkan sumber-sumber bacaan berupa buku-buku, jurnal, Undang-undang dan pendapat ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

3.1.2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti yaitu bersifat penelitian Deskriptif Analisis, Penelitian yang bersifat menyajikan gambaran lengkap tentang suatu masalah dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang ada.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan cara melakukan Wawancara terhadap Hakim Anak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atas Putusan No. 634/Pid.B/P.A2014/PN-LP.LD

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian sekaligus pengambilan data Putusan Nomor. 634/Pid.B/P.A2014/PN-LP.LD. di Pengadilan Negeri Lubuk Pakamyaitu sebagai berikut.

No	Kegiatan	Waktu kegiatan / Bulan					Ket
		Mei 2016	Juni 2015	Juli 2016	Agustus 2016	September 2016	
1	Pengajuan Judul						
2	Acc/judul Pembimbing						
3	Pengajuan Seminar Proposal						
4	Seminar Proposal						
5	Perbaikan Seminar Proposal						
6	Wawancara Hakim						
7	Penulisan Skripsi						
8	Bimbingan Skripsi						
9	Seminar Hasil						

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yuridis normatif sumber datanya adalah data skunder dan melakukan wawancara langsung, adapun data skunder terbagi dalam pengelompokan data kepustakaan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya²⁸ :

1. Bahan primer yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah :

²⁸Burhan Ashsofa, SH. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hal 103.

- a. Berbagai peraturan perundang-undangan
 - b. Putusan pengadilan
 - c. Traktat
2. Bahan skunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer :
- a. Buku
 - b. Artikel
 - c. Laporan penelitian
 - d. Berbagai karya ilmiah lainnya

Dalam penelitian ini bahan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan berbagai macam buku yang ditulis para sarjana hukum dan pendapat para pakar hukum yang terkait tentang penulisan karya ilmiah.

3.3. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif yaitu suatu analisis yang menggambarkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis . Proses dan makna (*perspektif subjek*) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamali. R. *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika,, Surabaya 2013,
- Ashsofa Burhan, SH. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Djamil Nasir, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Hamsah. A dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983
- Hutauruk Rufinus. H, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, Sinar Grafika, Jakarta 2013
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011.

Mangapul, Hakim Pengadilan Negeri kelas 1-B Lubuk Pakam , Wawancara Pribadi, Rabu 22 Juli 2016

Samosir Djisman, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung, 2013

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo *.Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti. Cetakan Pertama, 1993

Steven Allen, Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003

Susanto I.S., *Kriminologi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011.

Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2001

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008

Waloyu Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006

Wahyudi Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonеса*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak


Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak

Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 01 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

C. Artikel Ilmiah

http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=kriminalitasanak&&nomorurut_artikel=390, diunduh 9 Juni 2016, pukul 21.00



PUTUSAN

Nomor 634/Pid.B/P.A/2014/PN.LP-LD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bersidang di Labuhan Deli yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : BAHTIAR EKA WARDANA als TIAR
2. Tempat Lahir : Sintis
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 06 Februari 1997
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Kali Serayu Belakang APDN Desa Cinta Rakyat
Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014
4. Hakim sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 06 Mei 2014 sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sujatik, SH, berkantor di Medan, No. 17 Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 05 Maret 2014, dan didampingi Bapas Klas I Medan

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di labuhan Deli Nomor 634/Pid.B/P.A/2014/PN.LP-LD tanggal 21 April 2014 tentang penunjukan Hakim
- Penetapan Hakim Nomor 634/Pid.B/P.A/2014/PN.LP-LD tanggal 24 April 2014 tentang penetapan hari sidang
- Hasil penelitian masyarakat
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang di ajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang di ajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAHTIAR EKA WARDANA als TIAR** bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Kekerasan** “ sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal **365 (1) KUHP Jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak**, dalam surat dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAHTIAR EKA WARDANA als TIAR** dengan penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang wanita warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet wanita warna coklat belang – belang
 - Uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman apabila dinyatakan terbukti bersalah seperti yang disebutkan didalam Dakwaan Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada penuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **BAHTIAR EKA WARDANA als TIAR** pada hari sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak – tidaknya dalam kurun waktu bulan Maret dan di tahun 2014, bertempat di jalan APDN Desa Cinta Rakyat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya “ yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Mei 2014 sekita pukul 16.00 wib di jalan APDN desa cinta rakyat kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang saksi Susilawati baru pulang dari rumah orang tuanya dengan turun dari Angkutan Umum pada saat saksi sedang berjalan menuju gang

kecil tiba – tiba Terdakwa datang langsung mencegat saksi Susilawati dan terdakwa langsung mencekik leher saksi Susilawati dari belakang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang obeng warna merah hitam dan mengarahkan obengnya ke bagian pinggang saksi Susilawati dan saksi Susilawati tidak berani melawan Terdakwa karena Terdakwa ada memegang obeng karena saksi Susilawati tidak berdaya lagi maka selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Susilawati pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan saksi maka saksi menggunakan kesempatan tersebut berteriak minta tolong dengan mengatkan “ **Rampok..Rampo..Rampok.**” mendengar teriakan saksi Susilawati masyarakat sekitar tempat kejadian langsung datang dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa **BAHTIAR EKA WARDANA als TIAR** hingga akhirnya Terdakwa terkepung masyarakat dan dapat di tangkap oleh masyarakat sekitar untuk selanjutnya di bawa ke kantor polisi.

Pebuatan Terdakwa diatur dan di ancam Pidana menurut Pasal 365 ayat (1) KUHPidanaa Jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BAHTIAR EKA WARDANA als TIAR** pada hari sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak – tidaknya dalam kurun waktu bulan Maret dan di tahun 2014, bertempat di jalan APDN Desa Cinta Rakyat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidak –

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Mei 2014 sekita pukul 16.00 wib di jalan APDN desa cinta rakyat kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang saksi Susilawati baru pulang dari rumah orang tuanya dengan turun dari Angkutan Umum pada saat saksi sedang berjalan menuju gang kecil tiba – tiba Terdakwa datang langsung mencegat saksi Susilawati dab terdakwa langsung mencekik leher saksi Susilawati dari belakang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang obeng warna merah hitam dan mengarahkan obengnya ke bagian pinggang saksi Susilawati dan saksi Susilawati tidak berani melawan Terdakwa karena Terdakwa ada memegang obeng karena saksi Susilawati tidak berdaya lagi maka selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Susilawati pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan saksi maka saksi menggunakan kesempatan tersebut berteriak minta tolong dengan mengatkan “ **Rampok..Rampo..Rampok.**” mendengar teriakan saksi Susilawati masyarakat sekitar tempat kejadian langsung datang dan melakukan pengejaran terhadapTerdakwa BAHTIAR EKA WARDANA als TIAR hingga akhirnya Terdakwa terkepung masyarakat dan dapat di tangkap oleh masyarakat sekitar untuk selanjutnya di bawa ke kantor polisi.

Pebuatan Terdakwa diatur dan di ancam Pidana menurut Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.**SUSILAWATI** di bawah sumpah /janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak – tidaknya dalam kurun waktu bulan Maret dan di tahun 2014, bertempat di jalan APDN Desa Cinta Rakyat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, telah terjadi perampokan tas sandang milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa **BAHTIAR EKA WARDANA als TIAR**
- Bahwa isi yang terdapat didalam tas saksi pada saat itu adalah : 1 (satu) buah HP, 1 (satu) dompet warna coklat dan uang senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yangb terletak didalam Dompet milik saksi
- Bahwa saat itu saksi baru pulang dari rumah orang tua saksi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor bersama dengan suami saksi dan kemudian tiba di lokasi dekat tempat kejadian perkara saksi turun dari sepeda motor lalu suami saksi pergi meninggalkan saksi
- Bahwa setelah mencekik dan mengancam saksi dengan obeng Terdakwa langsung merampas tas sandang milik saksi dan kemudian membawanya kabur

- Bahwa pada saat terdakwa pergi membawa tas milik saksi yang di rampas secara paksa kemudian saksi menggunakan kesempatan tersebut untuk berteriak dengan mengatakan “ Rampok..Rampok..Rampok..”
- Bahwa setelah mendengar teriakan saksi masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa
- Bahwa setelah melakukan pengejaran terhadap Terdakwa akhirnya masyarakat berhasil menangkap Terdakwa di jalan Teruna Joyo Desa Cinta Rakyat Kabupaten Deli Serdang yang tidak jauh dari lokasi tempat kejadian perkara dan masih berada didekat rumah saksi
- Bahwa kemudian masyarakat yang emosi terhadap saksi melakukan pemukulan terhadap terdakwa dan kemudia dilerai oleh saksi dan suami saksi yang pada saat itu juga ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa diamankan beserta barang bukti 1 (satu) buah tas sandang wanita beserta isinya yang merupakan milik saksi yang diambil oleh Terdakwa secara paksa untuk diserahkan kepada pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan saksi adalah benar.

2. **SUPRYADI LUBIS** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak – tidaknya dalam kurun waktu bulan Maret dan di tahun 2014,

bertempat di jalan APDN Desa Cinta Rakyat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, telah terjadi perampokan tas sandang milik istri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa **BAHTIAR EKA WARDANA als TIAR**

- Bahwa isi yang terdapat didalam tas saksi pada saat itu adalah : 1 (satu) buah HP, 1 (satu) dompet warna coklat dan uang senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yangb terletak didalam Dompet milik saksi
- Bahwa saat itu saksi baru pulang dari rumah mertua saksi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi korban yang merupakan istri saksi dan kemudian tiba di lokasi dekat tempat kejadian perkara saksi menurunkan istri saksi (saksi korban) dan kemudian saksi pergi meninggalkan istri saksi dengan menggunakan sepeda motor
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan seorang wanita yang ternyata adalah istri saksi (saksi korban) yang berteriak “ Rampok..Rampok.. “ dan suara minta “ tolong..tolong..ada jambret “
- Bahwa kemudian setelah mendengar teriakan tersebut saksi kemudian berbalik arah menuju kearah rumah saksi yang berdekatan dengan tempat kejadian perkara dan setelah tiba dilokasi saksi melihat kejadian tersebut dan ternyata yang kena rampok adalah istri saksi (saksi korban)
- Bahwa kemudian saksi lalu ikut melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang tidak lama kemudian berhasil ditangkap berkat pertolongan masyarakat sekitar yang ikut melakukan pengejaran

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap masyarakat yang emosi sempat memukuli Terdakwa yang kemudian dileraikan oleh saksi dan juga istri saksi (saksi korban)
- Bahwa setelah ditangkap kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada pihak Kepolisian guna proses hukum yang lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 16.00 Wib di jalan APDN Desa Cinta Rakyat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Terdakwa mengambil tas sandang milik saksi korban
- Bahwa Terdakwa mengambil tas sandang milik saksi korban Susilawati dengan terlebih dahulu mencekik leher saksi korban dari belakang dan mengancam saksi korban dengan sebuah obeng kearah pinggang saksi korban
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keperluan sehari – hari
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan ayah Terdakwa dan Ibu Terdakwa juga telah kawin lagi dengan laki – laki lain yang sampai saat ini juga tidak diketahui keberadaannya

- Bahwa sejak umur 4 (empat) tahun Terdakwa sudah ditinggalkan kedua orang tua dan semenjak itu Terdakwa tinggal bersama dengan pakle
- Bahwa Terdakwa anak pertama dan mempunyai seorang adik yang saat ini tinggal bersama dengan Nenek Terdakwa
- Bahwa saat melakukan perampokan tersebut Terdakwa sedang butuh uang untuk kebutuhan hidup, dan kemudian lewat seorang wanita yang Terdakwa tidak kenal berjalan sendirian
- Bahwa setelah melihat saksi korban berjalan sendirian dan melihat saksi korban membawa sebuah tas sandang berwarna hitam kemudian secara spontan timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dari belakang dan langsung mencekik saksi korban sambil menodongkan sebuah obeng kearah pinggang saksi korban agar saksi korban takut dimana obeng tersebut terdakwa dapat dari seseorang bernama kiki
- Bahwa setelah mencekik dan mengancam saksi korban kemudian Terdakwa merampas secara paksa tanpa izin tas yang di bawa saksi korban beserta isinya dan kemudian Terdakwa langsung kabur meninggalkan saksi korban
- Bahwa setelah Terdakwa berlari kabur dengan membawa tas milik saksi korban Terdakwa di kejar oleh Masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian setelah mendengar teriakan “ rampok...rampok...rampok...” dari saksi korban
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berhasil di tangkap dan di pukuli oleh Masyarakat yang emosi atas perbuatan Terdakwa yang kemudian

menyerahkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian guna proses hukum yang lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan memohon maaf atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas sandang wanita warna hitam
- 1 (satu) buah dompet wanita warna coklat belang – belang
- Uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan APDN Desa Cinta Rakyat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli serdang saksi Susilawati baru pulang dari rumah orang tuanya dengan turun dari Angkutan Umum pada saat saksi sedang berjalan menuju gang kecil
- Bahwa kemudian Terdakwa datang langsung mencegat saksi Susilawati dan terdakwa langsung mencekik leher saksi Susilawati dari belakang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang obeng warna merah hitam dan mengarahkan obengnya ke bagian pinggang saksi Susilawati
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung merampas tas milik saksi Susilawati dari tangan saksi sebelah kiri setelah mengambil tas milik saksi

Susilawati selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Susilawati

- Bahwa pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan saksi maka saksi menggunakan kesempatan tersebut berteriak minta tolong dengan mengatakan “ **Rampok...Rampok...Rampok...**” mendengar teriakan saksi Susilawati masyarakat sekitar tempat kejadian langsung datang dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa **BAHTIAT EKA WARDANA als TIAR** hingga akhirnya Terdakwa terkepung masyarakat dan dapat di tangkap oleh masyarakat sekitar untuk selanjutnya di bawa ke Kantor Polisi guna mempertanggung jawabkan perbuatannya dan untuk proses hukum yang lebih lanjut sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana di atur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**
2. **Mengambil sesuatu barang**

3. **Barang tersebut sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain**
4. **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**
5. **Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Barang Siapa “

Menimbang, bahwa “ **BARANG SIAPA** “ menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya “ **BARANG SIAPA** “ atau “ **HIJ** “ adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim menilai Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan dapat mengikuti seluruh proses persidangan,

sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, kemudian penahanan dari Jaksa / penuntut Umum. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berdidang di Labuhan Deli yang di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas pada siding pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan dan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli adalah Terdakwa **BAHTIAR EKA WARDANA als TIAR** maka jelaslah sudah pengertian “ **Brang Siapa** “ sehingga Hakim berpendirian Unsur “ **BARANG SIAPA** “ telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “ Mengambil Sesuatu Barang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah merupakan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, dan saat mengambil barang itu belum ada dalam penguasaanny. Sedangkan definisi sesuatu barang merupakan segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan terdakwa, terungkap bahwa benar

Terdakwa **BAHTIAR EKA WARDANA als TIAR** telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam beserta sebuah dompet wanita warna coklar belang – belang dan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil secara paksa tanpa meminta izin terlebih dahulu dengan cara mencekik saksi korban dari belakang pada saat saksi korban sedang berjalan pulang menuju rumahnya, maka dengan itu unsur “ mengambil sesuatu barang “ telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan terdakwa dengan barang bukti yang ada, terungkap dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti di ajukan dipersidangan di peroleh fakta bahwa benar 1 (satu) buah tas sandang warna hitam beserta sebuah dompet wanita warna coklat belang – belang dan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang di ambil oleh Terdakwa adalah milik saksi korban **SUSILAWATI.**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum di dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.4. “ Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah tanpan seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa – terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa **BAHTIAR EKA WARDANA als TIAR** telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam beserta sebuah dompet wanita warna coklat belang – belang dan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban Susilawati adalah tanpa izin dari saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian berupa materi dan masih trauma dengan kejadian yang dialaminya, dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan rencananya akan terdakwa jual dimana uangnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari – hari.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa tersebut mengambil barang milik orang lain tanpa Izin pemiliknya adalah untuk di jual dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa akan mendapatkan uang dengan demikian maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.5. “ Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang di ajukan dipersidangan bahwa benar Terdakwa **BAHTIAR EKA WARDANA als TIAR** sebelum merampas / mengambil HP milik saksi korban Susilawati mulanya terdakwa melihat saksi korban sedang berjalan sendirian disebuah gang kecil menuju kearah rumah saksi korban segingga timbul niat

terdakwa untuk merampas tas yang dimiliki saksi korban, dan kemudian terdakwa mengikuti saksi korban kemudian mencekik leher saksi korban dari belakang dan menodongkan sebuah obeng ke pinggang saksi korban sehingga saksi korban merasa takut dan terancam kemudian terdakwa merampas tas yang dimiliki saksi korban dan pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban.

Sehingga dengan demikian unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan akan melarikan diri atas supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Menimbang, bahwa unsur itu bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terpenuhi berarti telah memenuhi unsur.

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat dikemukakan bahwa benar ketika Terdakwa merampas tas milik saksi korban kemudian terdakwa kabur melarikan diri sehingga saksi korban langsung memanfaatkan kesempatan tersebut dengan berteriak minta tolong yang mengundang perhatian masyarakat sekitar tempat kejadian perkara yang kemudian melakukan pengejaran dan menangkap terdakwa lalu memukul terdakwa yang kemudian dilelai oleh saksi korban Susilawati bersama dengan suaminya saksi Supryadi lubis dan kemudian Terdakwa dibawa

ke kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan guna proses hukum lebih lanjut.

Dengan demikian unsur dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan seperti tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa maka selanjutnya dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka sudah cukup beralasan menurut hukum, untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Kekerasan “ sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Pasal 197 ayat

(1) huruf k KUHP, karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan sampai terdakwa habis menjalani hukumannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa pengkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang wanita warna hitam
- 1 (satu) buah dompet wanita warna coklat belang – belang
- Uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

1. Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi korban Susilawati.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan berlanjut.

Hal – Hal yang diringankan :

- Bahwa perbuatan terdakwa belum pernah di hukum

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Bahwa terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk memabayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana Serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BAHTIAR EKA WARDANA als TIAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pecurian Dengan Kekerasan** “ sebagaimana dakwaan Kesatu dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang wanita warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet wanita warna coklat belang – belang
 - Uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Susilawati

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014, oleh **Rosihan Juhriah Rangkuti, SH.MH**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, dan di ucapkan dalam siding yang tertutup untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan di bantu oleh **Fajar Siallagan, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, serta di hadiri oleh **Dona Martinus, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua / wali / orang tua asuh.

Panitera Pengganti

Dto

Fajar Siallagan, SH.

Hakim

Dto

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH,MH.